

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 Januari 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Gunawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada KANTOR HUKUM ENDANG SUHARTA DAN REKAN, beralamat di Jalan Surotokunto No. 58 (samping Polres) Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 555/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 01 Maret 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Karawang, 06 Juni 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lili Suharta, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "LILI SUHARTA & REKAN", beralamat kantor di Jl. Pasundan No. 11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Karawang Nomor:
645/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 13 Maret 2023, dahulu
sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 07 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek-obyek harta berikut adalah harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah darat seluas XXX M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama Pembanding/Penggugat Rekonvensi, Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Gang
 - Sebelah Barat : Rumah Patimah, Rumah Abdul Rohim dan Rumah Toid

- Sebelah Selatan : Rumah Abdul Rohim dan Rumah pak Umar
 - Sebelah Timur : Saluran Air
- 2.2. Sebidang tanah sawah seluas XXXX M2 yang terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Muktar, Tanah Sawah Agus
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Warlim
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Wakap Pon Pes Misbahul Huda
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Hj. Yati dan Tanah Sawah H. Mansur
- 2.3. Sebidang tanah darat seluas XXX M2 yang terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama Terbanding/Tergugat Rekonpensi, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Rumah atas nama Hilda Damayanti
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Bunayah
 - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Pon Pes Misbahul Huda
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
3. Menetapkan, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapat separuh atau (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum amar nomor 2 dalam rekonvensi di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai obyek harta bersama sebagaimana diktum amar nomor 2 dalam rekonvensi di atas agar menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonvensi sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dalam rekonvensi tersebut di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan haknya masing-masing separoh atau (1/2) bagian;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi terhadap petitum nomor 2.1 sebagaimana dalam jawabannya;
6. Menyatakan tidak menerima (Niet Ontvankelijke Verklaard) gugatan Penggugat rekonsvansi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSANI DAN REKONSVANSI

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya di luar hadirnya Tergugat/kuasanya;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Tergugat/kuasanya telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa atas permohonan banding Pemanding tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk selanjutnya disebut Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pemanding pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang tanggal 02 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/PDT.G/2022/PA.Krw, Tanggal 07 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSII

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - a. Sebidang tanah darat seluas XXX M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00161 tanggal 15 Juni 2020, Terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama (anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi), Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Darat Ma Ikmah/Aceng
 - Sebelah Barat : Saluran Air
 - Sebelah Selatan : Tanah Darat Ela Latifah dan Tanah Darat Muktar
 - Sebelah Timur : Jalan Desa

- b. Sebidang tanah darat seluas XXX M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00103 tanggal 13 Juni 2020, Terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama Pembanding/Penggugat Rekonvensi, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Gang
 - Sebelah Barat : Rumah Patimah, Rumah Abdul Rohim dan Rumah Toid
 - Sebelah Selatan : Rumah Abdul Rohim dan Rumah Umar
 - Sebelah Timur : Saluran Air
- c. Sebidang tanah sawah seluas XXXX M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00189 tanggal 15 Juni 2020, Terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama Terbanding/Terggugat Rekonvensi, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah Muktar, Tanah sawah Agus
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Warlim
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Wakap Pon Pes Misbahul Huda
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Hj. Yati dan Tanah Sawah H. Mansur
- d. Sebidang tanah darat seluas XXX M², AKTA JUAL BELI (AJB) NOMOR : 993/2007 tanggal 10 Oktober 2007, Persil Blok D. 55 Blok 007 Kohir C. 263, Terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama Terbanding/Terggugat Rekonvensi, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Hilda Damayanti
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Muktar
 - Sebelah Selatan : Tanah Wakap Pon Pes Misbahul Huda
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
- e. Sebidang tanah darat seluas XXX M², Terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama

Terbanding / Tergugat Rekonvensi, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Lukman, Muktar dan Ikamah
 - Sebelah Selatan : Tanah Darat Ikamah asal Toyib
 - Sebelah Timur : Saluran air
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat separuh atau (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2.1 sampai 2.5 diatas;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan diktum poin 2.1 sampai 2.5 diatas tersebut diatas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan haknya masing-masing separuh atau (1/2) bagian ;
 5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Marital atau Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Karawang terhadap obyek sebagaimana terurai dalam diktum poin 2.1 sampai 2.5 diatas:

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa selanjutnya atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Menolak Permohonan Banding pembeding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.krw tertanggal 07 Februari 2023;
- 3) Menghukum Pembeding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkatan perkara ini.

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembeding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa Pembeding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 3 Maret 2023 dan Pembeding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 17 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Maret 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 20 Maret 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/1192/Hk.05/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Karawang, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw, yang diputus tanggal 07 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah Hijriyah yang

dimohonkan banding pada tanggal 1 Maret 2023 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A7/886/HK.05/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 29 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 07 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya di luar hadirnya Tergugat/kuasanya dan terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 1 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa

persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Muhammad Ismet, S.Ag., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Karawang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 07 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik

undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu memberikan tambahan pertimbangan dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, yaitu penyebutan nama Pembanding dalam surat gugatan adalah salah, seharusnya nama Pembanding adalah Pembanding bukan Pembanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding telah diajukan pada saat menjawab surat gugatan pada sidang pertama, karena itu eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 32 dan bukti-bukti tertulis dari Terbanding berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) yang juga merupakan Akta Otentik dihubungkan dengan bukti-bukti berupa Kutipan Akta Nikah (butki T.K.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti TK.2) dan bukti Akta Kelahiran (bukti TK.3) yang diajukan oleh Pembanding telah menunjukkan bahwa meskipun beda penulisan nama, akan tetapi orangnya tetap sama, karena itu dengan penulisan nama Pembanding dengan tulisan Azis oleh Terbanding tidak mengakibatkan obscur libel (kabur), karena orangnya itu-itu juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili eksepsi tersebut dengan menyatakan menolak eksepsi Pembanding dan selanjutnya dalam berkas perkara dan Putusan menggunakan identitas Tergugat adalah bernama (Pembanding) dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya, mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang menguatkan Pembanding, dimana alasan gugatan cerai disebabkan masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan karena masalah ekonomi, egois dan tidak pernah memperhatikan anak, padahal fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam jawaban dan duplik, penyebabnya adalah adanya dugaan perselingkuhan antara Terbanding dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu memberikan tambahan pertimbangan

dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam mengajukan gugatan cerai dengan Pembanding didasarkan kepada alasan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan masalah ekonomi, egois dan tidak pernah memperhatikan anak dan puncaknya terjadi pada tanggal 1 Agustus 2022 antara Pembanding dan terbanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Pembanding pada pokoknya telah membantah seluruh dalil gugatan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 16-23, karena telah memberikan nafkah untuk isteri dan anak, bahkan pada tahun 2013 Terbanding masih berada di luar negeri, sehingga Pembandinglah yang mengurus anak, justru Terbanding yang berselingkuh dengan laki-laki lain, dihubungkan dengan keterangan saksi dari Terbanding, yaitu (nama saksi) dan (nama saksi), dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) keterangan 4 (empat) orang saksi saksi tersebut saling bersesuaian bahwa terbukti antara Terbanding dan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan masalah ekonomi dan adanya gangguan pihak ketiga, yaitu adanya pria idaman lain yang puncaknya keduanya berpisah sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan masalah ekonomi dan adanya gangguan pihak ketiga, yaitu adanya pria idaman lain, yang puncaknya keduanya berpisah sejak tanggal 1 Agustus 2022 yang akibatnya ada fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dimana antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pembanding dan Terbanding beralasan hukum, sehingga telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*", yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi

kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak tanggal 1 Agustus 2022 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan yang didalilkan kedua belah pihak dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai sekarang dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II

halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah pengulangan dari jawaban dan dupliknya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa "Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama". Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini sekaligus merupakan jawaban dari memori banding;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: "Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 7 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding kepada Terbanding telah diajukan pada tahap jawaban yakni sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, (Pasal 132 b ayat (1) HIR), dengan demikian gugatan Rekonvensi Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Harta Bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 86 ayat (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri;
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;
6. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;
7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93: 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;
8. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95: 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa

adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya; 2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama;

9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonsensi yang pada pokoknya Pembanding berpegang kepada dalil-dalil gugatan, replik, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek gugatan pada posita 5.1. yaitu sebidang tanah darat seluas 339 M² (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00161 tanggal 15 Juni 2020, terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama (anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Darat Ma Ikamah / Aceng
- Sebelah Barat : Salurat Air
- Sebelah Selatan : Tanah Darat Ela Latifah dan Tanah Darat Muktar
- Sebelah Timur : Jalan Desa

akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas obyek gugatan pada posita 5.1, berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum

dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun amar putusannya bukan ditolak melainkan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan rekonvensi obyek gugatan 5.1. tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama obyek gugatan pada posita 5.2. tentang sebidang tanah darat seluas XXX M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00103 tanggal 13 Juni 2020, terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama Pembanding/Penggugat Rekonvensi, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Rumah Patimah, Rumah Abdul Rohim dan Rumah Toid
- Sebelah Selatan : Rumah Abdul Rohim dan Rumah Umar
- Sebelah Timur : Saluran air

Menimbang, bahwa atas obyek gugatan 5.2, berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek gugatan pada posita 5.3. yaitu sebidang tanah sawah seluas XXXX M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00189 tanggal 15 Juni 2020, terletak di Desa langensari Kecamatan

Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, atas nama Terbanding/Tergugat Rekonpensi, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Muktar, Tanah sawah Agus
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Warlim
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Wakaf Pon Pes Misbahul Huda
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Hj. Yati dan Tanah Sawah H. Mansur

Menimbang, bahwa atas obyek gugatan pada posita 5.3, berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek gugatan pada posita 5.4. yaitu sebidang tanah darat seluas XXX M², Akta Jual beli (AJB) NOMOR : 993 / 2007 tanggal 10 Oktober 2007, Persil Blok D. 55 Blok 007 Kohir C. 263, terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama Terbanding/Tergugat Rekonpensi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Tetangga
- Sebelah Barat : Tanah Darat Muktar
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Pon Pes Misbahul Huda
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Menimbang, bahwa atas obyek gugatan 5.4, berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek gugatan pada posita 5.5. tentang sebidang tanah darat seluas XXX M², terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, atas nama Terbanding/Terggugat Rekonpensi, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Barat : Tanah Darat Lukman, Muktar, dan Ikamah
- Sebelah Selatan : Tanah Darat Ikamah asal Toyib
- Sebelah Timur : Saluran Air

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding obyek gugatan 5.5 tersebut, Terbanding dalam repliknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 35 poin 6.2, maupun dalam re dupliknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 51 poin 6 posita, dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding, yaitu (Saksi I dan Saksi II), dibawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 106-117, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut pada pokoknya telah membantah, bahwa obyek gugatan 5.5 tersebut bukan harta bersama, akan tetapi harta warisan dari orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka obyek gugatan pada posita 5.5, berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan

dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun putusannya bukan dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi ditolak karena gugatannya tidak terbukti, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 07 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah yang telah mengabulkan gugatan Pemanding sebahagian, tidak menerima sebahagian dan menolak sebahagian haruslah dikuatkan dan semua pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Karawang yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan perbaikan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 07 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan, namun demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut berupa harta tidak bergerak, yaitu tanah yang sekarang ada yang dikuasai oleh Tergugat/Pemanding maupun Penggugat/Terbanding, maka kepada

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada benda objek sengketa tersebut agar segera mengosongkan objek perkara tersebut, untuk itu perlu menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk segera mengosongkan objek sengketa tersebut dan diletakkan dalam amar pokok perkara, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) angka 2, oleh karena itu sistematika dan rumusannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 07 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek-obyek harta berikut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah darat seluas XXX M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama Pembanding/Penggugat Rekonvensi, Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Gang;
 - Sebelah Barat : Rumah Patimah, Rumah Abdul Rohim dan Rumah Toid;
 - Sebelah Selatan : Rumah Abdul Rohim dan Rumah pak Umar;
 - Sebelah Timur : Saluran Air.
 - 2.2. Sebidang tanah sawah seluas XXXX M² yang terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Muktar, Tanah Sawah Agus
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Warlim;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Wakap Pon Pes Misbahul Huda;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Hj. Yati dan Tanah Sawah H. Mansur;

- 2.3. Sebidang tanah darat seluas XXX M² yang terletak di Desa langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atas nama Terbanding/Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Rumah atas nama Hilda Damayanti;
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Bunayah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Pon Pes Misbahul Huda;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat separuh atau (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 dalam rekonvensi di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 dalam rekonvensi di atas agar menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing sebagaimana dinyatakan pada diktum angka 3 dalam rekonvensi tersebut di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan haknya masing-masing separoh atau (1/2) bagian;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada obyek sengketa harta bersama sebagaimana diktum angka 2 dalam rekonvensi di atas untuk segera mengosongkan objek sengketa tersebut;
6. Menyatakan tidak menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.1;
7. Menolak petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.5;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

